

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada masyarakat, salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Wahab dkk., 2018). Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya belanja daerah.

Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam periode tahun anggaran yang telah ditetapkan. Belanja daerah wajib dilakukan untuk pelaksanaan pengaturan dan memfasilitasi pelaksanaan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undang (Pratomo, 2016). Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk mandiri, hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan

dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan 2016).

Belanja daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat (Laksono&Subowo, 2014). Penelitian ini mengambil objek penelitian pada realisasi belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan, peneliti menggunakan data kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan periode 2016-2020. Berikut ini adalah data belanja daerah kota/kabupaten Provinsi Sumatera Selatan periode 2016-2020.

Tabel 1.1
Data Realisasi Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016-2020


NO	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Banyuasin	98,36%	103,6%	97,86%	91,71%	104,57%
2.	Kab. Empat Lawang	91,6%	103,57%	101,71%	107,55%	96,8%
3.	Kab. Lahat	90,9%	95,91%	99,78%	103,06%	98,22%
4.	Kab. Muara Enim	85,76%	112,44%	100,71%	106,27%	94,84%
5.	Kab. Musi Banyuasin	86,82%	95,86%	92,34%	133,46%	102,97%
6.	Kab. Musi Rawas	87,45%	97%	98,03%	98,1%	109,72%
7.	Kab. Musi Rawas Utara	91,12%	95,63%	90,02%	100,78%	81,61%
8.	Kab. Ogan Ilir	90,54%	83,95%	88,82%	100,37%	94,92%

9.	Kab.Ogan Komering Ilir	83,33%	92,95%	85,6%	97,9%	94,24%
10.	Kab. Ogan Komering Ulu	87,69%	115,35%	96,96%	101%	93,54%
11.	Kab. Oku Selatan	93,58%	105,79%	94,22%	107,45%	92,01%
12.	Kab. Oku Timur	98,19%	100,62%	97,71%	98,71%	103,5%
13.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	93,76%	105,93%	86,01%	100,84%	69,45%
14.	Kota Lubuk Linggau	94,23%	113,97%	98,99%	92,48%	103,68%
15.	Kota Pagar Alam	86,55%	98,36%	79,31%	99,62%	108,65%
16.	Kota Palembang	93,05%	100,98%	95,54%	90,55%	78,81%
17.	Kota Prabumulih	86,67%	94,34%	97,5%	122,91%	102,47%
Sumatera Selatan		89,44%	98,82%	101,45%	101,60%	93,58%

(Sumber: DJPK Departemen Keuangan (2022))

Fenomena yang terjadi pada tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat realisasi belanja daerah dari 17 kabupaten/kota provinsi sumatera selatan tahun 2016-2020 secara berurutan sebesar 89,44%, 98,82%, 101,45%, 101,60%, 93,58%. Dari hal itu dapat dilihat hanya pada tahun 2018-2019 yang mencapai target 100%. Kemudian ditahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tajam hingga hanya terealisasi sebesar 93,58%. Data realisasi belanja daerah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat juga melalui grafik berikut.

Gambar 1.1
Grafik Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020



(Sumber: data diolah 2022)

Tingkat belanja daerah Provinsi di Sumatera Selatan tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan terutama di tahun 2019 ke 2020 rata-rata mengalami penurunan kecuali Kabupaten Banyuasin, Musi Rawas, OKU Timur, dan kota Lubuk Linggau. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki realisasi belanja daerah tertinggi yaitu sebesar 133,46% ditahun 2019. Sedangkan kabupaten PALI memiliki realisasi terendah yaitu sebesar 69,45% ditahun 2020. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan belum melihatkan nilai yang optimal karena masih banyak Kota/kabupaten yang realisasi belanja daerahnya dibawah 100%. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Menurut DJPK Departemen Keuangan (2020), menyebutkan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat Pemda diharapkan dapat menggali sumber-sumber potensi PAD. Sumber-sumber keuangan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pajak adalah iuran wajib oleh orang pribadi atau orang pribadi kepada daerah yang tidak ada imbalan langsung yang seimbang dapat dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan menandai pelaksanaan pemerintah, pemerintah daerah, dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2002). Sesuai dengan pasal 1 UU No 28 Tahun 2009 tentang perubahan UU No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar jumlah pajak daerah maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan *desentralisasi fiskal* dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang (Tanjung, 2021). Dengan demikian semakin tinggi pendapatan pajak daerah di harapkan semakin tinggi pula kemandirian suatu daerah.

Penerimaan selanjutnya ada retribusi daerah, retribusi daerah ialah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah diberikan. Salah satu cara untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan operasional yaitu melakukan belanja untuk kepentingan investasi dan pembangunan sarana prasana publik yang direalisasikan melalui belanja daerah. Diharapkan jika retribusi daerah meningkat akan lebih baik lagi untuk belanja daerah dalam meningkatkan dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam memperoleh pendapatan guna meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan sarana prasana daerah.

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, ada hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Pendapatan tersebut antara lain meliputi bagi hasil atas penyertaan modal perusahaan daerah (BUMD), bagi hasil atas penyertaan modal badan usaha milik negara (BUMN), dan bagi hasil atas penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah diharapkan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang belanja daerah untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Terakhir pendapatan asli daerah (PAD) yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang

meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah (Abdul, 2007). Jika Pendapatan asli daerah yang sah naik, maka belanja daerah juga akan naik dan sebaliknya. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan meningkatkan belanja daerah pemerintah daerah.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang di lakukan oleh Rubiyanto dan Rahayu (2019), tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yaitu terletak pada objeknya yaitu penelitian ini menggunakan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2016-2020. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh variabel terhadap belanja daerah, sehingga penelitian menambahkan dua variabel independen yaitu hasil pengelolaan yang dipisah dan pendapatan asli daerah (PAD) yang sah karena, variabel tersebut berpengaruh terhadap belanja daerah.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Yang Di Pisah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini membahas tentang variabel-variabel yang mempengaruhi belanja daerah pada Provinsi Sumatera Selatan. Variabel-variabel yang akan dianalisis ialah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan yang

dipisah, pendapatan asli daerah (PAD) yang sah terhadap belanja daerah provinsi sumatera selatan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah hasil pengelolaan yang dipisahkan berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) yang sah berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi agar pembahasan diatas dapat terarah dan tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, sehingga ruang lingkup permasalahan hanya pada pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah (PAD) yang sah terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016-2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh hasil pengelolaan yang dipisah terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) yang sah terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan oleh penulis dari penelitian ini untuk para pembaca sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperluas dan menambah pengetahuan tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan yang dipisah, dan pendapatan asli daerah (PAD) yang sah terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Dengan adanya ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap belanja daerah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mempengaruhi dan membantu dalam perencanaan daerah yang lebih baik lagi di masa depan.

2. Bagi Akademis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas wawasan mengenai pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan yang dipisah, dan pendapatan asli daerah (PAD) yang sah di Provinsi Sumatera Selatan sebagai sumber referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai belanja daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika ini memberikan gambaran sistematis dan terarah serta untuk mempermudah pembaca dalam laporan hasil penelitian ini, maka penulis mengurangi laporan hasil penelitian ini dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang perumusan masalah ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TUJUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan penulis sebagai dasar penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, paradigma penelitian dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang objek penelitian yang meliputi operasional variabel, sumber dan teknik analisis data meliputi sumber data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik, serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang bermanfaat.

